



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A** Nomor :94/Pid.B/2017/PN.Plw.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

-

Nama Lengkap : **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)**  
Tempat Lahir : Midai – Natuna (Kepri)  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun /10 Mei 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/ : Indonesia  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur No. 20 RT 001/RW 001, Kel.  
Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.  
Pelalawan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)  
Pendidikan : MTS

**Terdakwa ditahan** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :---

-

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 27 Maret2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

Setelah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar **Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-47/PLW/03/2017 yang diajukan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 04 Mei 2017**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya

halaman 2 dari 14. Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal berdasarkan suratdakwaanNo. Reg. Perkara: PDM-47/PLW/03/2017 tertanggal 23Maret 2017** yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di warung barang harian milik terdakwa yang terletak di depan gang 2000 di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal dari saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi warung milik terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** yang berada di depan gang 2000 Jalan Lintas Timur dengan maksud untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dengan harga pertabungnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanpa bertanya-tanya terdakwa langsung menyetujui untuk membeli tabung gas tersebut yang mana harga tabung gas elpiji ukuran 3 Kg apabila dibeli di agen resmi seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sudah sering menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg kepada terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah terdakwa beli dari saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas dan terdakwa mendapatkan keuntungan lebih lebih kurang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

halaman3 dari 14.Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

**Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ROLI MARDONA ALS ROLI BIN DARWIN, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Mini Market Mitra Mandiri Kec. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa adalah orang yang telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa masuk kedalam Mini Mareket milik saksi dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko sehingga menyebabkan teralis tersebut patah;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa sudah sering mengambil tabung gas milik saksi, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa adalah 60 (enam puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg;

halaman 4 dari 14. Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa terhadap 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dijual oleh saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi ISKANDAR ALS AJO BIN SYAHBUDDIN BILAL**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Mini Market Mitra Mandiri Kec. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan milik saksi Roli Mardona yang dilakukan oleh saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi melihat ada keramaian di Ruko milik saksi Roli Mardona, kemudian saksi mengetahui bahwa tabung gas milik saksi Roli Mardona sudah dicuri orang dan Sdr. Buyung berusaha mengejar pelaku tersebut sampai ke samping lapangan bola dan menemukan ada 2 (dua) buah tabung gas yang ditinggalkan pelaku yang sudah kabur sehingga tabung gas tersebut dibawa kembali oleh saksi Roli Mardona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil tabung gas milik saksi Roli Mardona;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Mini Market Mitra

halaman5 dari 14.Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandiri Kec. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan milik saksi Roli Mardona yang dilakukan oleh saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa adalah orang yang telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Roli Mardona;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa masuk kedalam Mini Market milik saksi Roli dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko sehingga menyebabkan teralis tersebut patah;
- Bahwa saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa sudah sering mengambil tabung gas milik saksi, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa adalah 60 (enam puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib bertempat di warung barang harian milik terdakwa yang terletak di depan gang 2000 di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa menjual 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kepada terdakwa dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per tabungnya untuk tabung gas ukuran 3 Kg dan Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tabung gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa menjual tabung gas tersebut dengan harga dibawah standar penjualan harga tabung gas;

### Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

halaman6 dari 14.Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di warung barang harian milik terdakwa yang terletak di depan gang 2000 di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa, saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi warung milik terdakwa yang berada di depan gang 2000 Jalan Lintas Timur dengan maksud untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dengan harga pertabungnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian tanpa bertanya-tanya terdakwa langsung menyetujui untuk membeli tabung gas tersebut yang mana harga tabung gas elpiji ukuran 3 Kg apabila dibeli di agen resmi seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sudah sering menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg kepada terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah terdakwa beli dari saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas;
- Bahwa harga tabung gas yang terdakwa beli dari saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin dibawah harga standar penjualan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan lebih lebih kurang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan

**barang bukti** berupa :-----

- 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau ;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

halaman7 dari 14.Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di warung barang harian milik terdakwa yang terletak di depan gang 2000 di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwabener, saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi warung milik terdakwa yang berada di depan gang 2000 Jalan Lintas Timur dengan maksud untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dengan harga pertabungnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa kemudian tanpa bertanya-tanya terdakwa langsung menyetujui untuk membeli tabung gas tersebut yang mana harga tabung gas elpiji ukuran 3 Kg apabila dibeli di agen resmi seharga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar, sebelumnya saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sudah sering menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg kepada terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah terdakwa beli dari saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas;
- Bahwa benar, harga tabung gas yang terdakwa beli dari saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin dibawah harga standar penjualan;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan lebih lebih kurang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu**

halaman8 dari 14.Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

## Ad. 1 Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "**Barang Siapa**", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah

halaman9 dari 14.Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "**pencurian**", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "*Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni **Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

**Membeli adalah** Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

**Sesuatu barang adalah** sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

**Yangdiketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:** kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan la beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan la beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwapada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di warung barang harian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik terdakwa yang terletak di depan gang 2000 di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi warung milik terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** dengan maksud untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dengan harga pertabungnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian tanpa bertanya-tanya terdakwa langsung menyetujui untuk membeli tabung gas tersebut yang mana harga tabung gas elpiji ukuran 3 Kg apabila dibeli di agen resmi seharga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan sebelumnya saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sudah sering menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg kepada terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah terdakwa beli dari saksi Herdiansyah Bima Nasution bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg dan terdakwa mendapatkan keuntungan lebih lebih kurang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan TunggaiPenuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurutpengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan**

halaman11 dari 14.Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru Merupakan milik **Roli Mardona** maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada saksi **Roli Mardona;**

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;**

halaman 12 dari 14. Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-**

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**

Mengingat, **ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM)** tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
  - 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau;
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)**;-----

halaman 13 dari 14. Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

**Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2017** oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **GINA OLIVIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa**:-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H. MENI WARLIA, S.H., M.H.**

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WILLAS GOMPIS SIMBOLON**

halaman 14 dari 14. Ptsn.No.94/Pid.B/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)